

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan.

Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri.

Rustiyaningsih (2011) menjelaskan bahwa Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu Negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara financial untuk membayar pajak. Selain itu

besarnya pemungutan pajak, penambahan wajib pajak dan optimalisasi penggalan sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan dari pajak.

Secara umum, kepatuhan perpajakan berarti pelaporan dasar pengenaan pajak (penghasilan) yang sebenarnya, perhitungan pajak terutang yang benar, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang tepat waktu, dan pembayaran pajak yang masih harus dibayar secara tepat waktu. Sebagian besar tindakan penggelapan pajak adalah sengaja melaporkan dasar pengenaan pajak (penghasilan) yang tidak benar. Tindakan ini menyebabkan perbedaan perhitungan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pajak yang seharusnya terutang.

Bisa dipahami jika Wajib Pajak tidak secara sukarela membayar pajak sehingga mereka melakukan berbagai tindakan untuk mengurangi beban pajak mereka (Alm dan Torgler, 2011). Ada dua cara yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak, diantaranya yaitu *Tax Avoidance* dan *Tax Tax Evasion*. *Tax Avoidance* yaitu tindakan mengurangi beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan dan celah peraturan atau ketentuan perpajakan, sedangkan *Tax Evasion* yaitu tindakan mengurangi beban pajak dengan cara penggelapan pajak atau dengan sengaja mengurangi beban pajak demi memperkecil besar biaya pajak yang harus dibayar.

*Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* ini karena terdapat system yang diberlakukan oleh DJP yaitu *Self Assesment system* (pasal 12 UU KUP), penjelasan dari system ini yaitu memberikan wewenang kepada wajib pajak

untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri beban pajak yang harus mereka bayar sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali jika wajib pajak didapati melakukan keterlambatan pelaporan atau membayar pajak yang terutang, atau ketika terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak (Arum 2012).

Peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi tax gap. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak (Lasnofa dan Fauzan, 2012).

Literatur perpajakan mengidentifikasi faktor-faktor, baik ekonomi dan nonekonomi, penentu keputusan ketidakpatuhan Wajib Pajak. Sikap dan perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor demografi. (Ganda dan Christine, 2012). Indikator faktor demografi yang akan digunakan peneliti yaitu umur, tingkat pendidikan, status pernikahan, dan tingkat penghasilan.

Dengan adanya uraian faktor demografi dan kepatuhan perpajakan yang telah dijelaskan penulis diatas, maka penulis akan membuat judul penelitian yaitu **”PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA GRESIK”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah yang terjadi dan pemerintah sedang ingin menanggulangnya yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedang menurun, oleh karena itu penelitian mengenai faktor demografi yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangat diperlukan untuk saat ini, variabel yang diperkirakan dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi diantaranya yaitu jenis kelamin wajib pajak, umur wajib pajak, status wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, dan tingkat penghasilan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah umur wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah status pernikahan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi?

4. Apakah tingkat penghasilan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh umur berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan orang pribadi
2. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan orang pribadi
3. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh status pernikahan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan orang pribadi
4. Untuk menguji secara empiris tentang tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan orang pribadi

### **1.4 Kontribusi Penelitian**

Literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan telah banyak ditemukan. Diantaranya oleh (Abdullah Al-Mamun, Harry Entebang, Shazali Abu Mansor, Qaiser Rafique Yasser, 2014), yang melakukan penelitian mengenai Pengaruh Faktor Demografi tentang Sikap dan Perilaku Kepatuhan Pajak di Malaysia khususnya atas kebiasaan dan perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan literatur mengenai faktor demografi. Kontribusi pertama penelitian ini adalah menguji kombinasi beberapa faktor demografi yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib perpajakan wajib pajak orang pribadi. Literatur empiris sebelumnya menguji faktor demografi dengan faktor suku dan etnis (Abdullah Al-Mamun, Harry Entebang, Shazali Abu Mansor, Qaiser Rafique Yasser, 2014)

Kontribusi kedua penelitian ini peneliti mengambil sampel dengan menggunakan teknik *Random Sampling*, dimana literatur empiris sebelumnya menggunakan metode pengambilan kuisisioner dengan cara menyebarkan kuisisioner lewat internet dan menggunakan variabel perilaku dan kebiasaan, jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, umur, jumlah pendapatan, dan suku.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisa apakah umur, status, tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan dapat berpengaruh dengan tingkat kepatuhan perpajakan.